



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 06 /B/Inst/Bt/1989.

Tentang : PENYEMPURNAAN INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 01/B/INST/BT/1988, TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul telah dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala - Daerah Tingkat II Bantul Nomor 01/B/Kep/Inst/Bt/1988, tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. bahwa sehubungan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana tersebut pada butir a diatas dipandang tidak sesuai - lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini maka perlu disempurnakan sebagaimana mestinya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mu - lai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/MKM.04/1985 tentang Pelimpahan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I / dan atau Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
5. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal PUOD Nomor : Kep.03/PJ.7/1986 dan Nomor 973-562 tentang : Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ dan atau Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 225/B/Kep /Bt/1989, tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 140/B/Kep /Bt/1988 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 04/B/Kep/ Bt/1988 tentang Petunjuk Penegasan , Kedudukan , Tugas Pokok, - Fungsi Wewenang dan Kewajiban Pembantu Bupati Bantul.
9. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 01/B/Inst /Bt/1988, tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada :

1. Semua Pembantu Bupati agar menyelenggarakan koordinasi , Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pembangunan yang dilaksanakan oleh Camat dalam lingkungan wilayah kerjanya mengenai urusan Intensifikasi Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :
 - a. melaksanakan tugas koordinasi intensifikasi pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan di wilayahnya.
 - b. memerintahkan kepada semua Kepala Desa diwilayahnya - untuk melaksanakan tugas pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib Pajak di Wilayahnya.
 - c. memerintahkan kepada Kepala Dusun lewat Kepala Desa - diwilayahnya untuk mengadakan penagihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib Pajak di Wilayahnya .
3. Kepala Dipenda untuk menyajikan bahan - bahan data lengkap dan membantu Kepala Desa agar dapat menjalankan tugas nya dengan lancar.

II. Didalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di ~~Ketum~~ I agar berpedoman kepada hal - hal sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini .

III. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ditugaskan untuk mengadakan evaluasi atas pelaksanaan pemungutan tersebut dan melaporkan serta bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

IV. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 15 JUN 1989



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL .

SURYAPADMA HADININGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Yogyakarta;
 3. Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Pajak Bumi dan Bangunan Yogyakarta;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 5. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
 6. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 7. Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Dipenda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 9. Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Daerah Tingkat II Bantul;
 10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .
- =====